



PUTUSAN

Nomor 547 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SURANTO BIN ATMO SUKARTO, bertempat tinggal di Sagan CT V/105 RT. 04 RW. 02 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tris Pratikno, S.H., Advokat, berkantor di Jlagran GT II Nomor 234 RT. 06 RW. 02 Pringgokusuman Gedong Tengen Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **EMIYANI BINTI PONIDI**, dahulu bertempat tinggal di Kuningan Blok I/10 Karangmalang RT. 10 RW. 04 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;
2. **EMIYANI BINTI ATMO SUKARTO**, bertempat tinggal di Kuningan Blok I/10 Karangmalang RT. 10 RW. 04 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
3. **SUMARDI HENRICUS SUMARDI**, bertempat tinggal di Gendingsari Sembur RT. 009 RW. 015 Kelurahan Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: P. K. Iwan Setyawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Magelang KM.16 Cungkuk Kelurahan Margorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 547 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n:

1. **ATMO SUKARTO**, bertempat tinggal di Sagan CT V/105 RT. 04 RW. 02 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
2. **NURIYANTO**;
3. **NURYANI**;
4. **HARIYANTI**, Nomor 2 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Sagan CT V/37 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
5. **KEPALA DESA CATURTUNGGAL**, berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 2 Demangan Baru Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
6. **CAMAT DEPOK**, berkedudukan di Jalan Ring Road Utara Gandok Demangan Baru Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
7. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**, berkedudukan di Jalan Radjimin Sucen Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anita Widiastuti, S.Si., M.Eng., Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017; Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ahli waris Ibu Ngadirah Binti Parto Pawiro adalah sebagai berikut:
 - 1). Atmo Sukarto (Suami/Turut Tergugat I);
 - 2). Suranto (Anak/Penggugat);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 547 K/Ag/2018



- 3). Nuriyanto (Anak/Turut Tergugat li);
- 4). Nuryani (Anak/Turut Tergugat lii);
- 5). Emiyani (Anak/Tergugat li);
- 6). Hariyanti (Anak/Turut Tergugat Iv);
3. Menyatakan tanah dengan bukti kepemilikan Letter C Nomor 670/Demangan Persil 28 P.II terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman atas nama Ngadirah Binti Parto Pawiro dengan batas-batas tanah: sebelah Utara Jalan Kampung, sebelah Timur Tanah Milik Nuryani, sebelah Selatan Rumah Milik Pracoyo, sebelah Barat Jalan Kampung adalah merupakan harta waris;
4. Menyatakan perubahan peralihan hak atas harta waris yang asal mulanya dari Letter C Nomor 670/Demangan Persil 28 P.II terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman atas nama Ngadirah Binti Parto Pawiro berubah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11990/Caturtunggal, Surat Ukur Nomor 06334/2006 tanggal 27 November 2006 dengan luas tanah 265 (dua ratus enam puluh lima) meter persegi, terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman atas nama Emiyani Binti Ponidi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 9 April 2007 adalah tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11990/Caturtunggal, Surat Ukur Nomor 06334/2006 tanggal 27 November 2006 dengan luas tanah 265 (dua ratus enam puluh lima) meter persegi, terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, atas nama Emiyani Binti Ponidi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 9 April 2007 cacat hukum;
6. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11990/Caturtunggal, Surat Ukur Nomor 06334/2006 tanggal 27 November 2006 dengan luas tanah 265 (dua ratus enam puluh lima) meter persegi, terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, atas nama Emiyani Binti Ponidi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 9 April 2007 tidak sah untuk berlaku menurut ketentuan hukum di Indonesia;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta waris kepada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 547 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Ibu Ngadirah Binti Parto Pawiro dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun apabila perlu dengan bantuan polisi atau aparaturnegara yang terkait;

8. Menyatakan putusan ini sah menurut hukum sebagai syarat administrasi menerbitkan sertifikat baru;
9. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Bahwa jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, seharusnya kewenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo* ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi dalam permohonannya mohon agar Pengadilan berkenan menerima permohonan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan intervensi Penggugat Intervensi;
2. Menetapkan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang didengar keterangannya dalam perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sleman dengan Putusan Sela Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Smn., tanggal 6 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Sleman dengan Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Smn., tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 547 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Yk., tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 6 Maret 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 397/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 11 Desember 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 547 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Yogyakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa obyek sengketa bukan lagi sebagai harta waris karena sudah dijual kepada pihak Penggugat Intervensi;

Bahwa obyek sengketa adalah obyek yang sama dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Sleman Nomor 209/Pdt.G/2012/PN.Slmn., tanggal 28 Oktober 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 21/Pdt/2014/PT.Yk., tanggal 28 Agustus 2014 *jo.* Putusan Kasasi Nomor 740 K/Pdt/2015, tanggal 22 Juni 2015, yang isi putusan tersebut menolak gugatan Penggugat (Emiyani Binti Atmo Sukarto) dan atas obyek sengketa tersebut sudah ada Akta *Van Dading* Nomor 22 tanggal 9 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Suranto Bin Atmo Sukarto**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SURANTO BIN ATMO SUKARTO**, tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 547 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi...Rp489.000,00
- J u m l a hRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 547 K/Ag/2018